



**PEMERINTAH KOTA TARAKAN**  
**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
Jl. Teuku Umar No. 36 Telp.(0551) 21329-34499 Fax. 34499  
**T A R A K A N**

---

**PERSYARATAN PENGANGKATAN/ADOPSI ANAK ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA**

**A. Calon Orang Tua Angkat**

1. Memperoleh persetujuan anak yang akan di adopsi dari izin tertulis orang tua atau wali anak dan diberikan materai 10000
2. Surat persetujuan pengangkatan anak dair keluarga suami dan istri calon orang tua angkat dan di berikan materai 10000
3. Surat keterangan sehat jasmani orang tua angkat berdasarkan keterangan dari dokter
4. Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan dari psikiater
5. Surat keterangan catatan kepolisian (skck) calon orang tua angkat
6. Surat keterangan penghasilan/slip gaji tempat calon orang tua bekerja
7. Fotocopy surat tanda lahir calon anak angkat.
8. Fotocopy surat tanda lahir calon orang tua angkat, suami istri
9. Calon orang tua asuh menikah sekurang-kurangnya 5 (lima) Tahun yang di buktikan dengan foto copy surat nikah atau akta perkawinan Calon Orang Tua Angkat dan harus di legalisir oleh pejabat yang berwenang
10. Foto copy KTP calon orang tua angkat dan di legalisir oleh pejabat yang berwenang
11. Calon orang tua angkat berumur paling rendah 30 (Tiga Puluh) tahun dan paling tinggi 55 (Lima Puluh Lima) berdasarkan bukti Identitas diri yang sah (Akte Kelahiran atau bukti lainnya)
12. Beragama yang sama dengan calon anak angkat
13. Tidak merupakan pasangan sejenis
14. Tidak mungkin mempunyai anak yang dibuktikan oleh Dokter Ahli Kandungan dari Rumah Sakit Pemerintah Setempat
15. Bagi orang tua WNI yang tinggal di luar negeri mengangkat anak WNI di Indonesia, maka calon orang tua tersebut harus ada di Indonesia selama proses pengangkatan anak tersebut berlangsung.

16. Membuat pernyataan tertulis yang menyatakan kesanggupan Calon Orang Tua anak untuk :

- a. Memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan social anak secara wajar, sesuai dengan UU Perlindungan Anak ;
- b. Tidak menelantarkan anak;
- c. Tidak memperlakukan anak secara semena-mena;
- d. Memperlakukan anak angkat layaknya seperti anak kandung;

17. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan kepada kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Kota Tarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Ditulis dengan tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermaterai 10000
- b. Ditanda tangani oleh pemohon (Suami-Istri)
- c. Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan di angkat